



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpstp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : Kpts. 503/DPMPSTP/OSS-IPSPN/17/VII/2021

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YAYASAN PAUD AL HIDAYAH

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca** :
- Surat Permohonan dari YAYASAN PAUD AL HIDAYAH Nomor : 014/PAUD-KB.AH/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/2819/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- Menimbang** :
- bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
 - bahwa YAYASAN PAUD AL HIDAYAH dipandang layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal YAYASAN PAUD AL HIDAYAH.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PAUD AL HIDAYAH
Nama Sekolah : PAUD AL HIDAYAH
Nama Penanggung Jawab : HENNY NURHAMIDAH HANANI
Alamat Yayasan : DK3 SKPA Desa Pasir Baru
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
Alamat Sekolah : DK3 SKPA Desa Pasir Baru
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
Nomor Telpon : 081378311335
Jenis KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
NIB : 1210000702399
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada diktum KESATU dapat digunakan sebagai persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan.
- KETIGA :** Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- KEEMPAT :** Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
- KELIMA :** Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Juli 2021

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. 1/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu